



PUTUSAN

Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Bir Ali alias Oncom;
2. Tempat lahir : Tanjung Pura;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /14 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Musyawarah Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat NIK1205111408960006;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi P. Sagala, SH. dan Rekan, Advokat dan Penasihat Hukum, pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Medan", beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 8B Lingkungan I, Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, dan penunjukan tersebut dituangkan di dalam Surat Penetapan Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 03 November 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD BIR ALI Alias ONCOM bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram berupa narkotika jenis shabu" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD BIR ALI Alias ONCOM dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidaier 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 5,06 (lima koma nol enam) gram netto.
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - Plastik klip kosong sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima) lembar;
 - 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan nomor SIM 1 082162763633 dan SIM 2 081361062771;
 - Uang tunai sebesar Rp1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa/penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD BIR ALI Als ONCOM pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 14.20 wib, atau setidaknya pada bulan Agustus 2022 bertempat di Jalan Musyawarah Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram berupa narkotika jenis shabu dengan berat bersih (Netto) 5,06 (lima koma nol enam) Gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 , Saksi Bismar Marpaung, Dedek S.S. Harahap dan Saksi Wira H Nasution anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara mendapatkan informasi dari informan bahwa di Jalan Musyawarah Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat ada peredaran narkoba yang dilakukan Terdakwa Muhammad Bir Ali als Oncom, kemudian pada hari tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 wib Saksi Wira H Nasution melakukan Undercover buy /pembelian secara terselubungterhadap Terdakwa Muhammad Bir Ali als Oncom dengan memesan sebanyak 1 (satu) gram dengan kesepakatan seharga Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya, selanjutnya dan setelah ada kesepakatan dengan harga kemudian Terdakwa Muhammad Bir Ali als Oncom sepakat untuk melakukan tran Saksi narkotika tersebut di Jalan Jalan Musyawarah Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat dengan Saksi Wira H Nasution, selanjutnya sekira pukul 14.20 wib Saksi Wira H. Nasution bertemu dengan Terdakwa di

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyawah Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat tepatnya di pinggir jalan kemudian Terdakwa Muhammad Bir Ali als Oncom pun menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Bir Ali als Oncom oleh Saksi bersama teamnya anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara yang menyamar sebagai pembeli dan dari genggam tangan Terdakwa dapat disita barang bukti berupa Narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu seberat bersih (Netto) 5,06 (lima koma nol enam) gram dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo dengan nomor SIM1 082162763633 dan Sim2 081361062771, uang tunai sebesar Rp.1.360.000.- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), plastik klip kosong sebanyak 255 lembar dan 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam, selanjutnya diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis shabu diperoleh dari IGUN (tidak tertangkap) sebanyak 5 (lima) gram untuk dijual kepada pembeli dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) pergramnya apabila terjual, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang disita di bawa Ke Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkoba jenis shabu No. Lab.5002/NNF/2022 tanggal 05 September 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si. Apt. dan Riski Amalia, S.IK. telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD BIR ALI Als ONCOM benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD BIR ALI Als ONCOM pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 14.20 wib, atau setidaknya pada bulan Agustus 2022 bertempat di Jalan Musyawah Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, , atau setidaknya pada suatu tempat

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Stb



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram berupa narkotika jenis shabu dengan berat bersih (Netto) 5,06 (lima koma nol enam) Gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, Saksi Bismar Marpaung, Dedek S.S. Harahap dan Saksi Wira H Nasution anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara mendapatkan informasi dari informan bahwa di Jalan Musyawarah Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat ada memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika yang dilakukan Terdakwa Muhammad Bir Ali als Oncom, kemudian pada hari tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 wib Saksi Wira H Nasution melakukan Undercover buy /pembelian secara terselubungterhadap Terdakwa Muhammad Bir Ali als Oncom dengan memesan sebanyak 1 (satu) gram dengan kesepakatan seharga Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya, selanjutnya dan setelah ada kesepakatan dengan harga kemudian Terdakwa Muhammad Bir Ali als Oncom sepakat untuk melakukan tranSaksi narkotika tersebut di Jalan Jalan Musyawarah Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat dengan Saksi Wira H Nasution, selanjutnya sekira pukul 14.20 wib Saksi Wira H. Nasution bertemu dengan Terdakwa di Musyawarah Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat tepatnya di pinggir jalan kemudian Terdakwa Muhammad Bir Ali als Oncom pada saat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika narkotika jenis shabu tersebut langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Bir Ali als Oncom oleh Saksi bersama teamnya anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara yang menyamar sebagai pembeli dan dari genggam tangan Terdakwa dapat disita barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu seberat bersih (Netto) 5,06 (lima koma nol enam) gram dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo dengan nomor SIM1 082162763633 dan Sim2 081361062771, uang tunai sebesar Rp.1.360.000.- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), plastik klip kosong sebanyak 255 lembar dan 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam, selanjutnya diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu diperoleh dari IGUN (tidak tertangkap), selanjutnya Terdakwa beserta barang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang disita di bawa Ke Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab. 5152/NNF/2022 tanggal 09 September 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si. Apt. dan Riski Amalia, S.IK. telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik Terdakwa Muhammad Ganda benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi BISMAR MARPAUNG, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, pukul 14.20 WIB, di Jalan Musyawarah Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat tepatnya di Pinggir Jalan, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Saksi bersama dengan team melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di sekitar Jalan Musyawarah Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat sering dijadikan tran Saksi jual beli sabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2022 pukul 14.00 WIB Briptu Wira H. Nasution bersama informan memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun saat Terdakwa hendak menyerahkan sabu tersebut langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Kompol Marluddin, S.Ag datang membantu penangkapan tersebut, dan pada saat di introgasi Terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang yang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya berisi sabu dengan berat 5,06 (lima koma nol enam) gram netto dimaksud adalah milik Terdakwa yang diterimanya dari Igun, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa yaitu berupa 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 5,06 (lima koma nol enam) gram netto, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo dengan nomor SIM 1 : 082162763633 dan SIM 2 : 081361062771, Uang tunai sebesar Rp1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), yang merupakan uang hasil sisa penjualan sabu, plastik klip kosong sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima) lembar, dan 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa mengakui narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang diterima dari Igun (tidak tertangkap) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya dengan tujuan akan dijual kepada pembeli dalam paket kecil seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa dari tiap gram sabu maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menerima sabu dari Igun pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, pukul 11.00 WIB, di Jalan Musyawarah Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi WIRA H. NASUTION, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, pukul 14.20 WIB, di Jalan Musyawarah Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat tepatnya di Pinggir Jalan, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Saksi bersama dengan team melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di sekitar Jalan Musyawarah Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat sering dijadikan tran Saksi jual beli sabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2022 pukul 14.00 WIB Briptu Wira H. Nasution bersama informan memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Stb



puluh ribu rupiah), namun saat Terdakwa hendak menyerahkan sabu tersebut langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi bersama team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Kompol Marluddin, S.Ag datang membantu penangkapan tersebut, dan pada saat di interogasi Terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisi sabu dengan berat 5,06 (lima koma nol enam) gram netto dimaksud adalah milik Terdakwa yang diterimanya dari Igun, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa yaitu berupa 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 5,06 (lima koma nol enam) gram netto, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo dengan nomor SIM 1 : 082162763633 dan SIM 2 : 081361062771, Uang tunai sebesar Rp1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), yang merupakan uang hasil sisa penjualan sabu, plastik klip kosong sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima) lembar, dan 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa mengakui narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang diterima dari Igun (tidak tertangkap) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya dengan tujuan akan dijual kepada pembeli dalam paket kecil seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa dari tiap gram sabu maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menerima sabu dari Igun pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, pukul 11.00 WIB, di Jalan Musyawarah Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi DEDEK S. S HARAHAP, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, pukul 14.20 WIB, di Jalan Musyawarah Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat tepatnya di Pinggir Jalan, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan team melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di sekitar Jalan Musyawarah Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat sering dijadikan tran Saksi jual beli sabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2022 pukul 14.00 WIB Briptu Wira H. Nasution bersama informan memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun saat Terdakwa hendak menyerahkan sabu tersebut langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Kopol Marluddin, S.Ag datang membantu penangkapan tersebut, dan pada saat di introgasi Terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisi sabu dengan berat 5,06 (lima koma nol enam) gram netto dimaksud adalah milik Terdakwa yang diterimanya dari Igun, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa yaitu berupa 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 5,06 (lima koma nol enam) gram netto, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo dengan nomor SIM 1 : 082162763633 dan SIM 2 : 081361062771, Uang tunai sebesar Rp1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), yang merupakan uang hasil sisa penjualan sabu, plastik klip kosong sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima) lembar, dan 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang diterima dari Igun (tidak tertangkap) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya dengan tujuan akan dijual kepada pembeli dalam paket kecil seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari tiap gram sabu maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari Igun pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, pukul 11.00 WIB, di Jalan Musyawarah Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, pukul 14.20 WIB, di Jalan Musyawarah Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat tepatnya di Pinggir Jalan, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa yang mana saat itu datang 2 (dua) orang laki-laki menjumpai Terdakwa dan memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dan sepakat dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya, dan saat Terdakwa akan menyerahkan sabu kepada pembeli lalu Terdakwa langsung ditangkap yang ternyata adalah Polisi yang menyamar sebagai pembeli, kemudian Polisi juga menemukan 3 (tiga) paket sabu sehingga total sabu yang disita Polisi dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) paket sabu, dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut Terdakwa terima dari Igun pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 pukul 12.00 WIB di Jalan Musyawarah Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat tepatnya di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Distresnarkoba Polda Sumut;
- Bahwa saat itu Terdakwa ditangkap saat hendak menyerahkan atau menjual sabu kepada pembeli yang ternyata adalah petugas Polisi yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan antara lain : 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 5,06 (lima koma nol enam) gram netto, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo dengan nomor SIM 1 : 082162763633 dan SIM 2 : 081361062771, Uang tunai sebesar Rp1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), plastik klip kosong sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima) lembar, dan 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika tersebut dari seorang laki-laki yang sering Terdakwa panggil dengan nama Igun (tidak tertangkap), yang setiap harinya diberi atau diserahkan 1 (satu) sak/ 5 (lima) gram sabu untuk dijual, dan setelah sabu laku terjual barulah Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan sabu kepada Igun (tidak tertangkap);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setiap hari menerima sabu milik Igun (tidak tertangkap) yang diserahkan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 pukul 12.00 WIB di Jalan Musyawarah Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB Terdakwa menerima sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram dari orang suruhan Igun untuk dijual kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi paket kecil harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun sebagian sabu tersebut belum terjual, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 pukul 12.00 WIB Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu dengan berat 5 (lima) gram dari Igun dan menyerahkan uang penjualan sabu yang Terdakwa terima pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sabu yang baru Terdakwa terima tersebut Terdakwa gabung dengan sisa sabu yang Terdakwa terima sebelumnya, dan sebelum Terdakwa tertangkap Terdakwa sudah sempat menjual sabu dengan jumlah uang sebesar Rp1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan masih tersisa sabu sebanyak 4 (empat) paket lagi dengan berat 5,06 (lima koma nol enam) gram netto;
- Bahwa harga sabu yang Terdakwa bayarkan kepada Igun sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya, sehingga dalam setiap paket seberat 5 (lima) gram Terdakwa akan menyetorkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari tiap gram sabu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan jika Terdakwa pecah menjadi paket kecil seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pergramnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 5,06 (lima koma nol enam) gram netto, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, Plastik klip kosong sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima) lembar, 1 (satu) buah tas

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandang kecil warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan nomor SIM 1 082162763633 dan SIM 2 081361062771, uang tunai sebesar Rp1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Berita Acara Penaksiran/Penimbangan tanggal 24 Agustus 2022 berserta Lampirannya yang dibuat oleh Marluddin S.Ag, ST, NRP 69110159 selaku yang menimbang penaksir dan selaku Penyidik diketahui bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 5,06 (lima koma nol enam) gram netto milik Terdakwa Muhammad Bir Ali alias Oncom;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab. 5152/NNF/2022 tanggal 09 September 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si. Apt. dan Riski Amalia, S.IK. telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik Terdakwa Muhammad Ganda benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, pukul 14.20 WIB, di Jalan Musyawarah Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat tepatnya di Pinggir Jalan, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat itu datang 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan anggota kepolisian menjumpai Terdakwa dan memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dan sepakat dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya, dan saat Terdakwa akan menyerahkan sabu kepada pembeli (anggota kepolisian) lalu Terdakwa langsung ditangkap yang ternyata adalah Polisi yang menyamar sebagai pembeli, kemudian Polisi juga menemukan 3 (tiga) paket sabu sehingga total sabu yang disita Polisi dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) paket sabu, yang mana sabu tersebut Terdakwa terima dari Igun pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 pukul 12.00 WIB di Jalan Musyawarah Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat tepatnya di pinggir jalan ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari seorang laki-laki yang sering Terdakwa panggil dengan nama Igun (tidak tertangkap), yang setiap harinya diberi atau diserahkan 1 (satu) sak/ 5 (lima) gram sabu untuk dijual, dan setelah sabu laku terjual barulah Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan sabu kepada Igun (tidak tertangkap);
- Bahwa harga sabu yang Terdakwa bayarkan kepada Igun sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya, sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh dari tiap gram sabu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan jika Terdakwa pecah menjadi paket kecil seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan tanggal 24 Agustus 2022 berserta Lampirannya yang dibuat oleh Marluddin S.Ag, ST, NRP 69110159 selaku yang menimbang penaksir dan selaku Penyidik diketahui bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 5,06 (lima koma nol enam) gram netto milik Terdakwa Muhammad Bir Ali alias Oncom;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab. 5152/NNF/2022 tanggal 09 September 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si. Apt. dan Riski Amalia, S.IK. telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik Terdakwa Muhammad Ganda benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, sebagai berikut:

Primair : Melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Subsidairitas tersebut, karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk subsidairitas mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan, maka Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Muhammad Bir Ali alias Oncom** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Stb



kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

- Secara subyektif, Terdakwa-Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi ataupun tidak menutup kemungkinan pula jika kedua unsur dimaksud terpenuhi keduanya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuat materiil, yakni “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan materiil mana mengandung beberapa elemen perbuatan yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang menurut Majelis masing – masing elemen perbuatan tersebut merupakan penjabaran dari satu perbuatan pokok yakni perbuatan peredaran gelap narkotika, sehingga perbuatan materiil ini harus benar-benar merupakan perbuatan yang dimaksud oleh Terdakwa dan unsur ini dinyatakan terpenuhi bilamana Terdakwa memang bertujuan untuk itu. Sehingga dalam hal ini harus diteliti dengan sungguh-sungguh niat batin yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya temuan berupa: 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 5,06 (lima koma nol enam) gram netto sebagaimana Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan tanggal 24 Agustus 2022 berserta Lampirannya yang dibuat oleh Marluddin S.Ag, ST, NRP 69110159 selaku yang menimbang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penaksir dan selaku Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab. 5152/NNF/2022 tanggal 09 September 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si. Apt. dan Riski Amalia, S.IK. telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik Terdakwa Muhammad Ganda benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud, telah terbukti adanya "Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, pukul 14.20 WIB, di Jalan Musyawarah Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat tepatnya di Pinggir Jalan, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa saat itu datang 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan anggota kepolisian menjumpai Terdakwa dan memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dan sepakat dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya, dan saat Terdakwa akan menyerahkan sabu kepada pembeli (anggota kepolisian) lalu Terdakwa langsung ditangkap yang ternyata adalah Polisi yang menyamar sebagai pembeli, kemudian Polisi juga menemukan 3 (tiga) paket sabu sehingga total sabu yang disita Polisi dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) paket sabu, yang mana sabu tersebut Terdakwa terima dari Igun pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 pukul 12.00 WIB di Jalan Musyawarah Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat tepatnya di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari seorang laki-laki yang sering Terdakwa panggil dengan nama Igun (tidak tertangkap), yang setiap harinya diberi atau diserahkan 1 (satu) sak/ 5 (lima) gram sabu untuk dijual, dan setelah sabu laku terjual barulah Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan sabu kepada Igun (tidak tertangkap);

Menimbang, bahwa harga sabu yang Terdakwa bayarkan kepada Igun sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya, sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh dari tiap gram sabu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan jika Terdakwa pecah menjadi paket kecil seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pergramnya;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis akan menentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa terkait dengan ditemukannya barang bukti berupa Narkotika Golongan I dimaksud;

Menimbang, bahwa hal mana senantasa Majelis hubungkan dari tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk “mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika”, dan juga “memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi Undang – undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa “Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, haruslah pula dilakukan Terdakwa dalam rangka peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa kendatipun di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ataupun dalam Penjelasan, pembuat undang-undang hanya mencantumkan kata “atau” di elemen terakhir, tidak diseluruh elemen perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya, namun pengadilan berpendapat bahwa tidaklah seluruh elemen perbuatan tersebut harus dipertimbangkan, karena pada dasarnya substansi perbuatan pelaksanaan peredaran gelap narkotika telah terakomodir di dalam masing-masing elemen perbuatan yang telah dijabarkan di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis memilih mempertimbangkan satu elemen perbuatan yang menurut hemat Majelis, elemen perbuatan tersebut erat kaitannya dengan surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan dan fakta-fakta yuridis di persidangan untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi elemen “tanpa hak dan melawan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Stb



hukum menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis pula secara obyektif, bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima Narkotika Golongan I dari Igun sebanyak 1 (satu) sak/ 5 (lima) gram sabu, dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang, yang mana saat ditangkap Terdakwa sedang melakukan transaksi narkotika golongan I tersebut, yang perbuatan mana menurut Majelis Hakim Narkotika Golongan I tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa adalah untuk tujuan komersil dalam kerangka peredaran gelap Narkotika yang dapat dikategorikan perbuatan “menjual narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut terpenuhi dengan tidak menutup kemungkinan pula kedua unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut oleh Terdakwa tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja yang melakukan hal tersebut dengan segala bentuk kegiatan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan dikwalifisir sebagai suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan secara

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

limitatif dan imperatif dalam Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai materi Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta keringanan hukuman, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut akan senantiasa Majelis Hakim hubungkan dalam menilai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan, pengadilan berpedoman kepada ketentuan pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 5,06 (lima koma nol enam) gram netto, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, Plastik klip kosong sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima) lembar, 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam, masing-masing adalah Narkotika dan alat-alat atau barang-barang yang

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba, oleh karenanya barang bukti tersebut seharusnya dirampas untuk Negara, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi digunakan untuk pembuktian perkara, maka menurut hemat Majelis barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan nomor SIM 1 082162763633 dan SIM 2 081361062771, Uang tunai sebesar Rp1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), oleh karena yang merupakan alat/sarana dan merupakan alat pembayaran yang sah yang mempunyai nilai ekonomis, maka uang tunai tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Bir Ali alias Oncom tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda sejumlah Rp

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 5,06 (lima koma nol enam) gram netto.

- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

- Plastik klip kosong sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima) lembar;

- 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan nomor SIM 1 082162763633 dan SIM 2 081361062771;

- Uang tunai sebesar Rp1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Dicki Irvandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainal Hasan, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ressay Amalita Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ella S Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., MH.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ressay Amalita Siregar, S.H.,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Stb